



PUTUSAN

Nomor 45/JN/2024/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Jarimah Pemerkosaan dengan Terdakwa:

Terdakwa bertempat tinggal di Kabupaten Baner Meriah

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik Polres Bener Meriah dengan Surat Nomor SP.HAN/61/XI/Res.1.24./2023/RESKRIM, tanggal 14 November 2023 ditahan selama 20 hari sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Bener Meriah dengan Surat Nomor B-1888/L.1.30/Eoh.1/11/2023 tanggal 30 November 2023 ditahan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syari'iah Simpang Tiga Redelong dengan Surat Nomor 49/Pen.JN/2023/MS.Str tanggal 29 Desember 2023 ditahan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
4. Penuntut Umum dengan surat Nomor PRINT-91/L.1.30/Eku.2/02/2024 tanggal 29 Februari 2024 ditahan selama 15 (lima belas) hari sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syari'iah Simpang Tiga Redelong dengan Penetapan Nomor 6/Pen.JN/2024/MS.Str tanggal 13 Hlm. 1 dari 19 hlm. Put. Nomor 45/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 ditahan selama 25 (dua puluh lima) hari sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;

6. Penetapan Penahanan Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 9/Pen.JN/2024/MS.Str tanggal 26 Maret 2024 ditahan selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 10/Pen.JN/2024/MS.Str tanggal 4 April 2024 ditahan selama 40 (empat puluh) hari sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh tahap pertama Nomor 99/Pen.JN/2024/MS. Aceh tanggal 27 Mei 2024 ditahan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh tahap kedua Nomor 111/Pen.JN/2024/MS. Aceh tanggal 21 Juni 2024 ditahan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
10. Penetapan penahanan oleh Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 143/Pen.JN/2024/MS. Aceh tanggal 26 Juli 2024, selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 158/Pen.JN/2024/MS.Aceh tanggal 8 Agustus 2024, ditahan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;

Bahwa Terdakwa dalam persidangan di Tingkat Banding didampingi Penasehat Hukum **Fakhruddin, S.H.** dan **Yusri, S.H.** Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum **Fakhruddin, S.H. & Rekan** beralamat di Jalan Simpang Tiga – Simpang Teritit Kampung Blang Panas, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, domisili elektronik e-mail Aru_zixel96@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan

Hlm. 2 dari 19 hlm. Put. Nomor 45/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 106/SK/VII/2024/MS.Str,
tanggal 25 Juli 2024;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Penasihat Hukum Terdakwa (Fakhrudin, S.H.) telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 3/JN/2024/MS.Str tanggal 18 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1446 Hijriah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Juli 2024, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 225 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Telah membaca memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 31 Juli 2024, dan tanda terima Memori Banding tanggal 31 Juli 2024 yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Agustus 2024 dan Terhadap Memori Banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 15 Agustus 2024, karena itu pengajuan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 3/JN/2024/MS.Str tanggal 18 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1446 Hijriah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Juli 2024, pengajuan banding ini masih dalam tenggat waktu sebagaimana ketentuan Pasal 225 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, namun Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Keterangan Panitera

Hlm. 3 dari 19 hlm. Put. Nomor 45/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 3/JN/2024/MS.Str tanggal 2 Agustus 2024 tidak mengajukan memori banding, dengan demikian maka pengajuan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai ketentuan Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Telah membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara kepada Pembanding I (Terdakwa/Penasihat Hukum) pada tanggal 8 Agustus 2024 dan kepada Jaksa Penuntut Umum (Pembanding II) pada tanggal 15 Agustus 2024. Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 12 Agustus 2024 dan tanggal 15 Agustus 2024;

Telah membaca berkas perkara banding dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 3/JN/2024/MS.Str tanggal 18 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1446 Hijriah dalam perkara Terdakwa tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 45/JN/2024/MS.Aceh tanggal 27 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-03/L.1.30/Eku.2/02/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa di Kab. Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadili, melakukan jarimah, **dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan**

Hlm. 4 dari 19 hlm. Put. Nomor 45/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak korban (selanjutnya disebut anak), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB, saat itu anak korban bersama dengan ibu anak korban yakni saksi sedang berada dirumah terdakwa Kab. Bener Meriah, dimana saat itu anak Korban dan saksi sedang berbincang-bincang diruang tengah rumah terdakwa bersama dengan istri terdakwa dan anak hingga kemudian anak korban dan saksi menginap dirumah terdakwa bermaksud untuk menemani istri terdakwa karena pada saat itu terdakwa belum pulang dari bekerja sampai larut malam;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB datang terdakwa membawa mie goreng hingga kemudian anak korban, saksi, istri terdakwa, anak Terdakwa dan terdakwa makan mie tersebut bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 03.20 WIB terdakwa mengajak anak Terdakwa untuk tidur didalam kamar dan juga berkata kepada anak korban "Korban pon sini aja ko'nggak tidur sama (anak terdakwa)" hingga kemudian anak korban mengikuti terdakwa dan anak Terdakwa menuju kamar tidur sedangkan saksi dan istri terdakwa tidur diruang tengah;
- Bahwa kemudian anak korban melihat terdakwa menutup pintu kamar dan selanjutnya terdakwa berbaring ditempat tidur dengan posisi terdakwa dipinggir, anak Terdakwa ditengah dan anak korban dipinggir untuk selanjutnya tidur;
- Bahwa kemudian sekira pukul 03.30 WIB saat anak korban dan anak Terdakwa sudah tertidur tiba-tiba terdakwa berpindah posisi ditengah antara anak korban dan anak Terdakwa hingga membuat anak korban terbangun, lalu terdakwa berkata kepada anak korban "Dinginkeuh?" namun anak korban hanya terdiam;
- Bahwa selanjutnya terdakwa yang dipenuhi nafsu birahi karena melihat anak korban dan melihat kesempatan yang ada pada dirinya langsung menyelimuti anak korban yang masih tergolong anak (berumur 6 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1117-LT-10062020-0018) sambil

Hlm. 5 dari 19 hlm. Put. Nomor 45/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeluk tubuh anak korban, selanjutnya terdakwa memasukkan tanganya kedalam sela-sela baju anak Salsa dan meraba-raba payudara anak korban juga memutar-mutar puting payudara anak korban;

- Selanjutnya terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana dalam anak korban lalu meraba-raba pantat anak korban dan juga mencolok-colok alat kemaluan anak korban dengan jari terdakwa, namun saat itu anak korban tidak berani untuk melawan dan hanya merengek kesakitan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah menimbulkan rasa sakit pada anak korban sebagaimana hasil Visum Et Repertum RSIA AZALIA Kab. Bener Meriah Nomor : 17/VER/RSIAAZALIA/XI/2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Arwin Munawariko, SP. OG., setelah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban ditemukan Pada selaput dara ditemukan luka memar diarah jam 11, dengan kesimpulan luka memar pada selaput dara diduga akibat trauma benda tumpul.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, anak korban merasa sedih dan terguncang karena perbuatan terdakwa telah merugikan masa depan dirinya dan tergambar sebagaimana Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor: 265/62/HPP/2023 yang dibuat serta ditanda tangani oleh Psikolog;
- Bahwa anak korban akhirnya menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada saksi hingga kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa kepihak Polres Bener Meriah;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Atau

KEDUA

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Atau

KETIGA

Hlm. 6 dari 19 hlm. Put. Nomor 45/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Atau

KEEMPAT

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Atau

KELIMA

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 26 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Tuntutan:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan hukum dengan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara PDM-03/L.1.30/Eku.2/02/2024 yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 yang pada pokoknya menuntut kepada Terdakwa agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan seksual Terhadap Anak sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Ketiga yakni Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan uqubat penjara selama 80 (delapan puluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah baju dres anak berwarna hitam;

Hlm. 7 dari 19 hlm. Put. Nomor 45/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek berwarna putih bergaris merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan/pledoi secara tertulis pada persidangan tanggal 13 Juni 2024 yang pada pokoknya Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dirasa sangat terlalu berat sehingga kami dari Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuat oleh Terdakwa dan jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan/pledoi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam dupliknya menyatakan tetap dengan pledoinya;

Putusan:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong telah menjatuhkan Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Str tanggal 18 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1446 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak;
2. Menjatuhkan 'uqubat ta'zir terhadap Terdakwa dengan 'uqubat penjara selama 160 (seratus enam puluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Hlm. 8 dari 19 hlm. Put. Nomor 45/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju dres anak berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna putih bergaris merah.(Dirampas untuk dimusnahkan);
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Juli 2024 di hadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong masih dalam tenggat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dengan Akta Permohonan Bandingnya Nomor 3/JN/2024/MS.Str tanggal 25 Juli 2024 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 31 Juli 2024 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 31 Juli 2024, masih dalam tenggat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 2 Agustus 2024, oleh karena itu secara formil permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tanggal 31 Juli 2024 menyatakan keberatan terhadap putusan *a quo* dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan judex faktie tingkat pertama Nomor 3/JN/2024/MS. Str tanggal 18 Juli 2024 tidak tepat dan tidak benar dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hlm. 9 dari 19 hlm. Put. Nomor 45/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sebagai peradilan judex factie yang memeriksa perkara jinayat nomor 3/JN/2024/MS.Str tersebut telah melakukan kesilapan dan kekeliruan yang nyata dengan tidak mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga suatu putusan yang "Kurang Cukup" dipertimbangkan haruslah dibatalkan (*Van rechtwege nietig*);
2. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Judex Factie telah salah menerapkan hukum dengan menganggap keterangan/pengakuan Terdakwa sebagai bukti "petunjuk" untuk memperoleh keyakinan hakim terhadap terjadinya jarimah pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
3. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Judex Factie telah keliru dan salah dengan mempertimbangkan saksi-saksi *testimonium de auditu* sebagai bukti yang sah dalam persidangan untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan jarimah pemerkosaan sehingga putusan tersebut cacat formil dan batal demi hukum;
4. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Judex Factie telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dengan mempertimbangkan visum et repertum dan hasil pemeriksaan psikolog sebagai bukti surat semata sehingga pertimbangannya tersebut tidak cukup dan tidak lengkap;
5. Bahwa majelis hakim judex factie tidak cermat dan tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor PDM-30/L.1.30/Eku.2/02/2024 tertanggal 04 Juni 2024 terkait fakta dan unsur pasal yang menurut JPU terbukti;
6. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Judex Factie telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dengan menentukan dan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan jarimah pemerkosaan hanya berdasarkan keyakinan semata dan tidak disesuaikan dengan alat bukti dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Aceh agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hlm. 10 dari 19 hlm. Put. Nomor 45/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Nomor 10/JN/2022/MS.Str tertanggal 15 Juli 2022 atas nama Terdakwa , dengan segala akibat hukumnya;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan pemohon banding/Terdakwa tersebut di atas, tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak melakukan tindak pidana;
2. Membebaskan pemohon banding Terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak pemohon banding atau Terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim pada tingkat banding berpendapat lain, maka untuk keadilan kami memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 15 Agustus 2024, yang pada pokoknya menolak dengan tegas keberatan-keberatan Terdakwa/Pemohon Banding dalam memori bandingnya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa/Pemohon pemingbanding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Juli 2024 di hadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong masih dalam tenggat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013

Hlm. 11 dari 19 hlm. Put. Nomor 45/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Jinayat dengan Akta Permohonan Bandingnya Nomor 3/JN/2024/MS.Str tanggal 25 Juli 2024 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding II sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 3/JN/2024/MS.Str tanggal 2 Agustus 2024 yang menyatakan

Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding. Atas dasar itu, karena Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, maka permohonan banding tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Oleh karena itu secara formil permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat relaas pemberitahuan *inzage* tanggal 8 Agustus 2024 dan tanggal 15 Agustus 2024. Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa penuntut Umum masing-masing telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 12 Agustus 2024 dan tanggal 15 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara *a quo*, yang meliputi berita acara penyidikan, dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, berita acara sidang, nota pembelaan, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang berhubungan satu sama lain serta putusan tingkat pertama, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tentang terbukti atau

Hlm. 12 dari 19 hlm. Put. Nomor 45/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya Terdakwa melakukan jarimah pemerkosaan dalam putusan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tersebut dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dimana Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif kesatu Pasal 50, kedua Pasal 49, ketiga Pasal 47, keempat Pasal 27 dan kelima Pasal 26 sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan menurut pendapat Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Terdakwa telah terbukti melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban ketika Anak Korban bermalam tidur bersama anak kandung Terdakwa di dalam kamar Terdakwa. Dimana pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 03.20 WIB Terdakwa mengajak anak Terdakwa untuk tidur di dalam kamar dan juga berkata kepada anak Korban "Korban pon sini aja ko'nggak tidur sama (anak Terdakwa)" hingga kemudian anak korban mengikuti Terdakwa dan anak Terdakwa menuju kamar tidur sedangkan saksi dan istri Terdakwa tidur diruang tengah. Kemudian anak korban melihat Terdakwa menutup pintu kamar dan selanjutnya Terdakwa berbaring di tempat tidur dengan posisi Terdakwa di pinggir, anak Terdakwa di tengah dan anak korban di pinggir untuk selanjutnya tidur. Kemudian sekira pukul 03.30 WIB saat anak korban dan anak Terdakwa sudah tertidur tiba-tiba Terdakwa berpindah posisi di tengah antara anak korban dan anak Terdakwa hingga membuat anak korban terbangun, lalu Terdakwa berkata kepada anak korban "dinginkeuh?" namun anak korban hanya terdiam. Selanjutnya Terdakwa menyelimuti anak korban sambil memeluk tubuh anak korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam sela-sela baju anak Salsa dan meraba-raba payudara anak Salsa juga memutar-mutar puting payudara anak korban. Selanjutnya Terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana dalam anak korban lalu meraba-raba pantat anak korban dan juga mencolok-colok alat kemaluan anak korban dengan jari Terdakwa, saat itu anak korban tidak berani untuk melawan dan hanya merengek kesakitan;

Hlm. 13 dari 19 hlm. Put. Nomor 45/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan Putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah Pemerkosaan terhadap Anak Korban sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang menyatakan pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, pada pokoknya Anak Korban menerangkan awalnya Anak Korban dan ibu kandung Anak Korban diminta oleh Terdakwa untuk menemani istri Terdakwa dirumah karena Terdakwa berencana tidak pulang malam itu, kemudian sekitar tengah malam Terdakwa pulang membawa mie goreng, setelah kami makan mie Terdakwa mengajak Anak Korban dan anak Terdakwa untuk tidur di kamar depan, tidur di dalam kamar itu semula posisi Anak Korban di pingir, anak Terdakwa di tengah dan Terdakwa sebelah anak Terdakwa, setelah kami tertidur Terdakwa pindah ke tengah sedangkan Anak Korban dan anak Terdakwa di pingir, selanjutnya Terdakwa sama anak Terdakwa sambil memeluk Anak Korban dengan mengatakan "dingin ya" namun Anak Korban diam saja, Terdakwa meraba-raba dan mengelus-elus kedua payudara dan perut Anak Korban, setelah itu tangan Terdakwa mengarah ke arah vagina melalui belakang bokong (pantat) Anak Korban dengan meraba-raba bokong (pantat) Anak Korban terlebih dahulu kemudian tangan Terdakwa mengarah ke vagina dengan mencolok jarinya ke dalam vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa juga mencium kedua pipi Anak Korban. Anak Korban merasa kesakitan ketika Terdakwa memasukan jarinya ke dalam vagina Anak Korban, Anak Korban sempat menjerit dan Terdakwa melepaskan jarinya;

Hlm. 14 dari 19 hlm. Put. Nomor 45/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak Korban dan saksi-saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum yaitu (ibu kandung) Anak Korban (bibi Anak Korban) dan saksi III, ditambah dengan keterangan Terdakwa di muka persidangan serta hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak AZALIA Nomor 17/VER/RSIAAZALIA/XI/2023, didapati petunjuk yang sangat kuat yang dengannya hakim meyakini bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa memeluk Anak Korban dengan mengatakan “dingin ya” namun Anak Korban diam saja, Terdakwa meraba-raba dan mengelus-elus kedua payudara dan perut Anak Korban, setelah itu tangan Terdakwa mengarah ke arah vagina melalui belakang bokong (pantat) Anak Korban dengan meraba-raba bokong (pantat) Anak Korban terlebih dahulu kemudian tangan Terdakwa mengarah ke vagina dengan mencolok jarinya ke dalam vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa juga mencium kedua pipi Anak Korban. Anak Korban merasa kesakitan ketika Terdakwa memasukan jarinya ke dalam vagina Anak Korban, Anak Korban sempat menjerit dan Terdakwa melepaskan jarinya;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian pidana terkait korbannya anak, keterangan yang disampaikan Anak Saksi merupakan petunjuk atau tambahan untuk menyempurnakan alat bukti yang sah sebagaimana maksud Pasal 182 ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa sekalipun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum bukan orang yang melihat, mendengar dan mengalami langsung peristiwa pemerkosaan terhadap Anak Korban tersebut, akan tetapi saksi-saksi tersebut sebagian orang dekat dengan Anak Korban. Kedudukan saksi-saksi a quo telah sesuai dengan maksud putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2020, tentang “SAKSI”. Saksi telah terjadi perluasan definisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 26 dan 27 juncto Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP yang berbunyi “keterangan saksi adalah orang yang tidak harus melihat dan mengetahui serta mengalami suatu peristiwa”. Hal ini senada pula dengan maksud Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menyatakan “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, Hlm. 15 dari 19 hlm. Put. Nomor 45/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang ia dengar sendiri, dan ia alami sendiri, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, dan tidak ia alami sendiri sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual”;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas, sekalipun tidak melihat secara langsung peristiwa pemerkosaan terhadap Anak Korban *a quo*, akan tetapi saksi-saksi tersebut telah disumpah berkaitan dengan jarimah yang didakwakan kepada Terdakwa. Sehingga dalam hal ini, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan hasil Visum Et Repertum Nomor 17/VER/RSIAAZALIA/XI/2023, serta barang bukti perkara *a quo*, Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh, meyakini telah terbukti terjadi perbuatan pemerkosaan dengan cara Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Korban dan Terdakwalah sebagai pelakunya sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sehingga akibat dari perbuatannya tersebut Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai kesalahannya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah atas jarimah pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban maka Terdakwa dapat dijatuhi uqubat yang setimpal dengan perbuatannya karena tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri maupun pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, menyebutkan Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap Anak, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1500 (seribu lima ratus) gram emas murni dan paling banyak 2000 (dua ribu) gram emas

Hlm. 16 dari 19 hlm. Put. Nomor 45/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan paling lama 200 (dua ratus) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap pilihan jenis 'uqubat yang dipilih Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berupa hukuman penjara selama 160 (seratus enam puluh) bulan, bukan cambuk atau denda, adalah salah satu pilihan yang kedudukannya setara, karena macam-macam 'uqubat ta'zir dirangkai dengan kata "atau", dalam hal ini Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan hukuman tersebut demi untuk mengurangi potensi Terdakwa mengulangi perbuatannya dan sebagai upaya untuk memperbaiki prilakunya serta sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada Anak korban;

Menimbang, bahwa kejahatan jarimah pemerkosaan terhadap anak adalah perbuatan yang keji dan merusak masa depan generasi bangsa. Pelaku jarimah pemerkosaan adalah perusak masa depan seseorang dalam perkara *a quo* anak, mereka selalu melakukan tipu muslihat dan selalu mencari kesempatan untuk melakukan pemerkosaan atau pelecehan seksual terhadap anak, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 15-K/JN/2020 tanggal 19 November 2020 bahwa hukuman terhadap pelaku jarimah pemerkosaan yang menjadi korbannya anak adalah 'uqubat ta'zir penjara;

Menimbang, bahwa menjatuhkan uqubat terhadap Terdakwa, bukanlah semata sebagai balas dendam, tetapi sebagai salah satu upaya edukasi agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya dan upaya preventif terhadap orang lain supaya tidak melakukan jarimah yang sama sesuai dengan tujuan peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, oleh karena itu keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya

Hlm. 17 dari 19 hlm. Put. Nomor 45/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak beralasan hukum oleh karenanya harus dikesampingkan dan pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dalam perkara *a quo* adalah sudah tepat sehingga patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak Korban telah didampingi oleh petugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bener Meriah, supaya mendapat advokasi sosial, pelayanan yang baik serta perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi uqubat/hukuman, sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Hukum Syara' dan Pasal 1 angka (27), angka (40) dan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menerima permohonan banding dari Pembading I/ Penasihat hukum Terdakwa;
- II. Menyatakan permohonan banding Pembading II/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- III. Menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 3/JN/2024/MS.Str tanggal 18 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1446 Hijriah;
- IV. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 9 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh kami **Drs. Irpan**

Hlm. 18 dari 19 hlm. Put. Nomor 45/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nawi Hasibuan, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. Indra Suhardi, M.Ag** dan **Drs. Murdani, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Drs. Mawardi sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa/Kuasanya dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota;

ttd.

Dr. Indra Suhardi, M.Ag.

ttd.

Drs. Murdani, S.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Irfan Nawi Hasibuan, S.H

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Mawardi

Untuk salinan yang sama bunyinya

Banda Aceh, 10 September 2024

Plh.Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh

ttd

Abd. Latif, S.H.,M.H

Hlm. 19 dari 19 hlm. Put. Nomor 45/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)